



## PUTUSAN

Nomor : 33/Pdt/2014/PT.Sultra.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **TAMRIN MARDAN** : Pekerjaan Swasta, alamat Jln. Kijang Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai Pembanding I ;
2. **MUH. NASIR Alias CAMBANG** : Pekerjaan Swasta (Satpam SDN 1 Poasia), alamat Jln.Cendana, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai Pembanding II;
3. **BADARUDDIN Alias BADAQ** : Pekerjaan Sawsta, alamat Jln. Cendana, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, semula sebagai Tergugat III, sekarang sebagai Pembanding III;
4. **LA ODE SAMSUL. K** : Pekerjaan PNS, alamat Jln. Nusa Indah No. 10, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, semula sebagai Tergugat IV sekarang Pembanding IV;
5. **BAKRI Alias LATUO** : Pekerjaan Swasta, alamat Lrg. Cendana, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, semula sebagai Tergugat V sekarang sebagai Pembanding V;
6. **H. ANIS** : Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln. Kijang No. 21 Kelurahan Rahandouna, Kecarnatan Poasia Kota Kendari,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tenggara, semula sebagai Tergugat VI  
sekarang sebagai Pembanding VI;

7. **GANEPO POLINGAE** ; Pekerjaan PNS, alamat Jln. Cendana  
Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari,  
Provinsi Sulawesi Tenggara, semula sebagai Tergugat VII  
sekarang sebagai Pembanding VII;

8. **MITA**, Pekerjaan Anggota Polri, alamat Jln. Cendana Kelurahan  
Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi  
Sulawesi Tenggara, semula sebagai Tergugat VIII sekarang  
sebagai Pembanding VIII;

9. **RUDDING DG. TINDRING** : Pekerjaan Swasta, alamat dahulu di Jln.  
Cendana, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan  
Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi  
Tenggara, sekarang sudah tidak diketahui lagi  
alamatnya namun masih dalam wilayah Negara  
RI. semula sebagai Tergugat IX sekarang  
sebagai Pembanding IX;

10. **JOURIS LILAGO, ST** ; pekerjaan PNS alamat BTN Perumnas  
Poasia Blok D No. 40 Kelurahan Rahandouna,  
Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi  
Sulawesi Tenggara, semula sebagai Tergugat  
X sekarang sebagai Pembanding X ;

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada **ABDUL  
RAHMAN, SH.** dan **MUHAMMAD KAMAL, SH. MH.** keduanya  
Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Tunggal No. 44  
Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2013 semula  
sebagai Para Tergugat sekarang sebagai Para Pembanding ;

**Melawan**

1. **ST. NURHAYATI** : Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaarn  
Swasta, beralamat di Jln. Konggoasa No. 156D Kelurahan Dapu-



dapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, semula sebagai Penggugat I sekarang sebagai Terbanding I;

2. **UMAR SYAM** ; Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Lrg. Cendana Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, semula sebagai Penggugat II sekarang sebagai Terbanding II;
3. **ARJAB** : Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Puudambu, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, semula sebagai Penggugat III sekarang sebagai Terbanding III;
4. **ST. SENIWATI** : Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Kendari Cadi, Kecamatan Kendari Kota, Provinsi Sulawesi Tenggara, semula sebagai Penggugat IV sekarang sebagai Terbanding IV;
5. **ARWAN** : Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Konggoasa No. 156 D Kelurahan Dapu-dapura, Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, semula sebagai Penggugat V sekarang Terbanding V;
6. **ST. RITAWATI** : Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jln. Konggoasa No. 156 D Kelurahan Dapu-dapura Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, semula sebagai Penggugat VI sekarang sebagai Terbanding VI;
7. **ST. SALMASIYAH** ; Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jln. Pembangunan Kelurahan Dapu-dapura Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, semula sebagai Penggugat VII sekarang sebagai Terbanding VII;

Dalam hal ini Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan Penggugat VII memberikan kuasa kepada **ABDUL RAZAK NABA, SH.** dan **JAYA**



**SATRIA LAHADI, SH. MH.** keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara Razak Law Office yang beralamat kantor di Jln. Arifin Sugianto (Jembatan Triping) Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2013 semula sebagai Para Penggugat sekarang sebagai Para Terbanding ;

8. **Pemerintah R.I. Cq Menteri Dalam Negeri cq. Badan Pertanahan Nasional Pusat R.I. cq. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sultra cq. Badan pertanahan Nasional Kota Kendari**, beralamat di Jalan Kelurahan Lalolaram, Kecamatan Kambu, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, semula sebagai Turut Tergugat sekarang sebagai Turut Terbanding;

Pengadilan tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Membaca dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 16/Pdt.G/2013/PN.Kdi. tanggal 23 September 2013, yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat;

**I. DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan tanah seluas  $\pm$  2.000 M2 yang terletak di Jalan Cendana Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari, dengan batas-batas:

Utara : dengan Jalan Cendana.

Timur : dengan Jalan Kampung Bugis.

Selatan : dengan tanah Sukarno Mardan, Kasiran/ Sahabudin.

Barat : dengan Jalan Kijang.

Adalah Sah milik orang tua Para Penggugat (alm. Abdul Rahman Daeng Ngemba).

3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang Sah dari alm. Abdul Rahman Daeng Ngemba.
4. Menyatakan karena Para Penggugat adalah Ahli Waris yang Sah dari alm. Abdul Rahman Daeng Emba, maka secara otomatis Tanah Obyek Sengketa adalah Hak Milik dari Para Penggugat.
5. Menyatakan tindakan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat.
6. Menyatakan Surat Perjanjian Penyelesaian Sengketa (Perdamaian) Nomor : PPS/61/13.74.71/11/2010/PPSKP, tertanggal 10 Pebruari 2010 yang pernah dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris Abd. Rahman Daeng Emba dengan sdr. Jouris Li Lago, ST. dikantor BPN Kota Kendari beserta Sertifikat HGB No. 00261 An. Jouris Li Lago, ST. yang telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat (BPN Kota Kendari) adalah batal demi hukum dan tidak mengikat sepanjang menyangkut tanah Obyek Sengketa.
7. Menghukum Tergugat I (Tamrin Mardan) atau siapa saja yang sementara menguasai Sertifikat HGB No. 00259 dan sertifikat HGB No. 00262 An. Abdul Rahman Daeng Emba (Orang tua Para Penggugat) untuk mengembalikan kepada Para Penggugat (sebagai ahli waris yang Sah dari Abdul Rahman Daeng Emba)



paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

8. Menyatakan tindakan Tergugat I (Tamrin Mardan) atau siapa saja yang telah menyimpan dan menyembunyikan Sertifikat HGB No. 00259 dan Sertifikat HGB No. 00262 an. Abdul Rahman Daeng Emba (orang tua Para Penggugat) sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat.
9. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari mereka untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dibacakannya putusan tanpa syarat dan beban apapun.
10. Menyatakan Tergugat IV (La Ode Samsul. K), Tergugat VI (H. Anis), Tergugat VII (Ganepo Polingai), dan Tergugat X (Jouris Li Lago, ST) sebagai Pembeli yang beritikad buruk dan tidak Sah atas tanah obyek sengketa.
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng kepada Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan mematuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.421.000.- (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
13. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Kendari yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari masing-masing kepada Para Tergugat/Para Pembanding dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding tanggal 01 Oktober 2013 Nomor : 16/Pdt.G/2013/PN.Kdi;





Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 16/Pdt.G/2013/PN.Kdi. yang menyatakan bahwa pihak para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 11 Oktober 2013 memohon agar perkarannya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 16/Pdt.G/2013/PN.Kdi. tanggal 23 September 2013 untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, dan pernyataan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari melalui Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing kepada para Penggugat/Terbanding tanggal 17 Oktober 2013 Nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Kdi dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2013 Nomor : 16/Pdt.G./2013/PN.Kdi.

Membaca Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Kdi tanggal 23 September 2013 yang dibuat oleh Kuasa Para Pembanding tertanggal 21 Oktober 2013, dan memori banding mana telah disampaikan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari, masing-masing kepada para Penggugat/para Terbanding tanggal 19 November 2013 dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding tanggal 21 November 2013 ;

Membaca Kontra Memori Banding yang dibuat oleh kuasa Para Penggugat/Para Terbanding tertanggal 27 Januari 2014 dan kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan secara seksama kepada para Tergugat/para Pembanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 10 Februari 2014;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 16/Pdt.G./2013/PN.Kdi. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, masing-masing kepada kuasa para Tergugat / para Pembanding tanggal 10 Februari 2014, kepada kuasa para Penggugat/ para Terbanding tanggal 12 Februari 2014 dan kepada Turut Tergugat/ Turut Terbanding tanggal 13 Februari 2014;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara juridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 16/Pdt.G/2013/PN.Kdi. tanggal 23 September 2013 maka Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Pembanding dalam perkara in casu telah mengajukan eksepsi dengan alasan :

1. Bahwa pengadilan tingkat pertama mengabulkan terhadap empat jenis perkara yang tidak mempunyai hubungan koneksitas yaitu sengketa hak milik, warisan, perbuatan melawan hukum dan wanprestasi digabung dalam satu perkara;
2. Perkara tersebut tetap diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama padahal ada eksepsi kewenangan absolute, yaitu peradilan agama yang memeriksa perkara in casu;
3. Orang yang menempati rumah digugat sedangkan pemilik tidak digugat;
4. Bahwa pengadilan tingkat pertama telah salah menerapkan hukum yaitu memeriksa dan mengadili perkara waris antara orang-orang yang beragama Islam;





5. Bahwa pertimbangan hukum majelis tingkat pertama adalah sangat keliru karena menerapkan Undang-Undang Peradilan Agama ke dalam perkara sengketa milik, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa adalah komulasi dalam gugatan a quo;
7. Bahwa dalam gugatan ada kekeliruan nama maupun orang

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Para Penggugat/Para Terbanding membantah dengan mengemukakan alasan di muka adalah alasan yang keliru, dan mengenai kewenangan absolute adalah sudah merupakan kewenangan dari pengadilan tingkat pertama, dan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama telah benar sesuai hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama tentang eksepsi oleh pengadilan tingkat pertama maka pertimbangan pengadilan tingkat pertama sudah benar, sebab asas pemeriksaan secara cepat, sederhana dan biaya terjangkau masyarakat adalah sebagai asas yang harus diterapkan dalam memeriksa sengketa di depan lembaga peradilan;

Menimbang, bahwa di samping itu maka dalam perkara in casu yang menjadi pokok sengketa adalah masalah tanah waris, sehingga adanya wanprestasi dan permohonan uang paksa adalah merupakan yang berkaitan dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan absolut pengadilan umum dalam putusan ini sudah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dengan benar

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sudah sesuai dengan hukum dan diambil alih dalam pertimbangan hukum pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat/Para Pemanding dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**



Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori banding dalam pokok perkara pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa perkara in casu adalah perkara yang harus diperiksa oleh pengadilan agama;
2. Bahwa pengadilan tingkat pertama telah merubah keterangan saksi para terbanding bernama Husen Ridwan;
3. Bahwa pengadilan tingkat pertama telah bertindak subyektif dengan berupaya pencocokan agar obyek sengketa seakan-akan diperoleh dalam perkawinan Abdul Rahman Daeng Ngemba dengan Hajar Dullah;
4. Bahwa pengadilan tingkat pertama telah mengesampingkan keterangan saksi-saksi Para Pembanding;
5. Bahwa keterangan saksi-saksi Para Terbanding tidak mendukung dalil-dalil gugatannya;
6. Bahwa tanah sengketa diperoleh Abdul Rahman dalam perkawinannya dengan Sitti Hajar Mardhan;
7. Bahwa berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama saling bertolak belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan para tergugat/para pembanding merupakan pengulangan dari semua dalil-dalil;
2. Bahwa apa yang dikemukakan Para Tergugat/para Pembanding dalam memori bandingnya merupakan suatu penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan;
3. Bahwa perkara in casu adalah masalah sengketa dan merupakan kewenangan pengadilan negeri;
4. Bahwa keterangan saksi adalah sudah benar;



5. Bahwa Majelis Hakim tidak memutarakan fakta;
6. Bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat/Pembanding tidak didukung dengan fakta;
7. Bahwa keberatan point nomor 5 adalah tidak benar sebab dalam kurun waktu 1973 s.d. 1979 alm. ABD. RAHMAN DAENG EMBA dan almarhumah HADJAR DULLAH masih melahirkan anak-anak;
8. Bahwa dalam point 6 Para Tergugat/Para Pembanding akan membelokkan pokok perkara menjadi perkara waris;
9. Bahwa terhadap point 7, penilaian Para Tergugat/Para Pembanding terhadap putusan Hakim adalah tidak benar;
10. Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding keberatan karena tidak adanya pemeriksaan setempat, adalah upaya untuk mengaburkan masalah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding pada pokoknya mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan banding tersebut tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 16/Pdt.G/2013/PN.Kdi., tanggal 23 September 2013;
3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding dari Para Tergugat/Para Pembanding dan mempelajari Kontra Memori Banding dari Para Penggugat/Para Terbanding, serta melakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti



terhadap salinan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Kdi tanggal 23 September 2013 serta berita acara sidang maka pengadilan tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sudah benar dan tepat dan oleh karenanya putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara in casu perlu dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak Para Penggugat/Para Terbanding sebagai pihak yang menang sedangkan pihak Para Tergugat/Para Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka terhadap Para Tergugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, RBg., dan peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Kdi. tanggal 23 September 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 oleh kami Drs. AMIN SEMBIRING,SH.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis dengan PURWONO, SH.,MH. dan H. SUBIHARTA, SH.,M.Hum.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 11 April 2014 Nomor 33/ Pen.Pdt/2014/PT.Sultra. untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh I MADE ARDANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

PURWONO,SH.,MH.

Ttd

H. SUBIHARTA,SH.,M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Drs. AMIN SEMBIRING,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I MADE ARDANA,SH.

Rincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Adm./Pemberkasan : Rp.139.000.-
- Jumlah : Rp.150.000,-

Turunan putusan sesuai dengan aslinya,  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA  
Wakil Panitera,

PARTONO, SH.  
19550324 198103 1 002



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 33/Pen.Pdt/2014/PT.Sultra**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 33/Pen.Pdt/2014/PT.Sultra tanggal 11 April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;  
2. Berkas perkara perdata banding No. 33/Pdt/2014/PT.Sultra dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan hari sidang pembacaan putusan perkara perdata banding tersebut perlu dibuat penetapan hari sidang.

Mengingat : - Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;  
- Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, sebagaimana diubah lagi dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;  
- Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;  
- RBg serta ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

**M e n e t a p k a n :**

Bahwa hari sidang pembacaan putusan perkara perdata banding No. 33/Pdt/2014/PT.Sultra pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 bertempat di ruang sidang Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 Kendari.

Ditetapkan di : Kendari.

Pada tanggal : 12 Mei 2013

HAKIM KETUA MAJELIS,





**Drs. AMIN SEMBIRING, SH.,MH.**

**BERITA ACARA SIDANG**  
**NOMOR : 21/Pdt/2014/PT.Sultra**

Persidangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, berlangsung di ruang sidang Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Jl. Mayjen.D.I. Panjaitan No.165 Kendari, pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014, dalam perkara antara :

1. **TAMRIN MARDAN** : Pekerjaan Swasta, alamat Jln. Kijang Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sultra, semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai Pembanding I ;
2. **MUH. NASIR Alias CAMBANG** : Pekerjaan Swasta (Satpam SDN 1 Poasia), alamat Jln.Cendana, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari Provinsi Sultra, semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai Pembanding II;
3. **BADARUDDIN Alias BADAK** : Pekerjaan Sawsta, alamat Jln. Cendana, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari Provinsi Sultra, semula sebagai Tergugat III, sekarang sebagai Pembanding III;
4. **LA ODE SAMSUL. K** : Pekerjaan PNS, alamat Jln. Nusa Indah No. 10, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari Prov. Sultra, semula sebagai Tergugat IV sekarang Pembanding IV;
5. **BAKRI Alias LATUO** : Pekerjaan Swasta, alamat Lrg. Cendana, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sultra, semula sebagai Tergugat V sekarang sebagai Pembanding V;
6. **H. ANIS** : Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln. Kijang No. 21 Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia Kota Kendari, Provinsi Sultra, semula sebagai Tergugat VI sekarang sebagai Pembanding VI;
7. **GANEPO POLINGAE** ; Pekerjaan PNS, alamat Jln. Cendana Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sultra, semula sebagai Tergugat VII sekarang sebagai Pembanding VII;
8. **MITA**, Pekerjaan Anggota Polri, alamat Jln. Cendana Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sultra, semula sebagai Tergugat VIII sekarang sebagai Pembanding VIII;



9. **RUDDING DG. TINDRING** : Pekerjaan Swasta, alamat dahulu di Jln. Cendana, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sultra. sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya namun masih dalam wilayah Negara RI. semula sebagai Tergugat IX sekarang sebagai Pembanding IX;
10. **JOURIS LILAGO, ST** ; pekerjaan PNS alamat BTN Perumnas Poasia Blok D No. 40 Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sultra, semula sebagai Tergugat X sekarang sebagai Pembanding X ;

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada **ABDUL RAHMAN, SH.** dan **MUHAMMAD KAMAL, SH. MH.** keduanya Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Tunggal No. 44 Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2013 semula sebagai Para Tergugat sekarang sebagai Para Pembanding;

**Melawan :**

- ST. NURHAYATI** : Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jln. Konggoasa No. 156D Kelurahan Dapu-dapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, Provinsi Sultra, Semula sebagai Penggugat I sekarang sebagai Terbanding I;
- UMAR SYAM** ; Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Lrg. Cendana Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia Kota Kendari Provinsi Sultra. Semula sebagai Penggugat II sekarang sebagai Terbanding II;
- ARJAB** : Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Puudambu, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sultra. Semula sebagai Penggugat III sekarang sebagai Terbanding III;
- ST. SENIWATI** : Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Kendari Cadi, Kecamatan Kendari Kota, Provinsi Sultra, Semula sebagai Penggugat IV sekarang sebagai Terbanding IV;
- ARWAN** : Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Konggoasa No. 156 D Kelurahan Dapu-dapura, Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Provinsi Sultra, Semula sebagai Penggugat V sekarang Terbanding V;
- ST. RITAWATI** : Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jln. Konggoasa No. 156 D Kelurahan Dapu-dapura Kecamatan Kendari Barat, Kota



Kendari, Provinsi Sultra; Semula sebagai Penggugat VI sekarang sebagai Terbanding VI;

**ST. SALMASIYAH** ; Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jln. Pembangunan Kelurahan Dapudapura Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari Provinsi Sultra, semula sebagai Penggugat VII sekarang sebagai Terbanding VII;

Dalam hal ini Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan Penggugat VII memberikan kuasa kepada **ABDUL RAZAK NABA, SH.** dan **JAYA SAT'RIA LAHADI, SH. MH.** Keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara Razak Law Office yang beralamat kantor di Jln. Arifin Sugianto (Jembatan Triping) Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu Kota Kendari, Provinsi Sultra, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2013, semula sebagai Para Penggugat sekarang sebagai Para Terbanding ;

**Pemerintah R.I. Cq Menteri Dalam Negeri cq. Badan Pertanahan Nasional Pusat R.I. cq. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sultra cq. Badan pertanahan Nasional Kota Kendari**, beralamat di Jalan Kelurahan Lalolaram, Kecamatan Kambu, Kota Kendari Provinsi Sultra, semula sebagai Turut Tergugat sekarang sebagai Turut Terbanding;

**Susunan Persidangan :**

- |                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Drs. AMIN SEMBIRING, SH.,MH | sebagai Hakim Ketua ;       |
| 2. PURWONO, SH., MH.           | sebagai Hakim Anggota ;     |
| 3. H. SUBIHARTA, SH.,MH.       | sebagai Hakim Anggota ;     |
| 4. I MADE ARDANA, SH.          | sebagai Panitera Pengganti. |

Persidangan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Setelah sidang dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum, Hakim Ketua Majelis lalu menjelaskan bahwa persidangan pada hari ini adalah sidang untuk pembacaan Putusan Perkara Perdata No. 33/Pdt/2014/ PT.Sultra.

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis membacakan putusan tersebut, yang amar selengkapnyanya sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pemanding;



2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Kdi., tanggal 23 September 2013;
3. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Setelah pembacaan putusan selesai, sidang dalam perkara ini dinyatakan ditutup ;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**Panitera Pengganti,**

I MADE ARDANA,S.H.

Drs. AMIN SEMBIRING, SH.,MH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)